

Akad Rahn dalam Fiqh Muamalah Islam: Analisis Deskriptif terhadap Konsep, Rukun dan Mekanismenya

The Rahn Contract in Islamic Fiqh al-Mu‘āmalāt: A Descriptive Analysis of Its Concept, Pillars, and Mechanisms

Leily Wahyuni Harahap¹, Dina Chairunnisa², Sari Purnama Zein Lubis³, Rosnani Siregar⁴

¹ UIN SYADAHA, Padangsidempuan, Indonesia

² UIN SYADAHA, Padangsidempuan, Indonesia

³ UIN SYADAHA, Padangsidempuan, Indonesia

⁴ UIN SYADAHA, Padangsidempuan, Indonesia

*Corresponding Author:

leilywhrp@gmail.com

dinac972@gmail.com

sariurnamazeinlubis2309@gmail.com

rosnani@uinsyahada.co.id

Article History:

Received 2026-01-06

Revised 2026-01-06

Accepted 2026-01-07

Keywords:

Rahn Contract, Fiqh Muamalah, Islamic Pawnshop, Sharia Compliance, Islamic Finance.

Kata Kunci:

Akad Rahn, Fiqh Muamalah, Pegadaian Syariah, Kepatuhan Syariah, Keuangan Islam.

Abstract

Rahn is a fundamental contract in Islamic jurisprudence (fiqh muamalah) that functions as a collateral mechanism to secure debt transactions while upholding principles of justice, trust, and asset protection. Along with the expansion of contemporary Islamic financial institutions, particularly Islamic pawnshops, the implementation of rahn requires a comprehensive understanding of its juridical foundations and operational mechanisms. This study aims to provide a descriptive analysis of the rahn contract by focusing on three main aspects: the conceptual framework of rahn in fiqh muamalah, its pillars and legal requirements, and its implementation mechanism in contemporary Islamic financial practices. This research employs a qualitative approach through library research, drawing upon classical fiqh literature, contemporary Islamic finance studies, international sharia standards, national regulations, and recent academic publications. The findings indicate that rahn is a legally valid auxiliary contract grounded in the Qur'an and Sunnah, designed to safeguard the rights of contracting parties without involving riba or gharar. Proper fulfillment of its pillars and conditions, supported by transparent and sharia-compliant operational mechanisms, is essential to ensure alignment with maqāṣid al-sharī'ah, particularly the protection of wealth and prevention of economic injustice.

Abstrak

Akad rahn merupakan salah satu akad dalam fiqh muamalah yang berfungsi sebagai mekanisme jaminan utang dengan tetap menjunjung prinsip keadilan, kepercayaan, dan perlindungan harta. Seiring dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah, khususnya pegadaian syariah, penerapan akad rahn menuntut pemahaman yang komprehensif terhadap landasan fiqh dan mekanisme operasionalnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akad rahn secara deskriptif dengan menitikberatkan pada tiga aspek utama, yaitu konsep akad rahn dalam fiqh muamalah, rukun dan syarat sah akad rahn, serta mekanisme pelaksanaannya dalam praktik keuangan syariah kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah literatur fiqh klasik, kajian ekonomi Islam kontemporer, standar syariah internasional, regulasi nasional, serta artikel ilmiah terkini. Hasil kajian menunjukkan bahwa akad rahn merupakan akad pelengkap yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, berfungsi melindungi hak para pihak tanpa mengandung unsur riba dan gharar. Pemenuhan rukun dan syarat serta mekanisme pelaksanaan yang transparan menjadi kunci kesesuaian akad rahn dengan maqāṣid al-sharī'ah, khususnya dalam menjaga harta dan mencegah ketidakadilan ekonomi.

PENDAHULUAN

Dalam sistem ekonomi Islam, pengaturan transaksi keuangan tidak semata-mata diarahkan pada pencapaian efisiensi ekonomi, tetapi juga pada pemenuhan prinsip keadilan, perlindungan hak, dan keseimbangan sosial (Nofinawati, 2014). Fiqh muamalah berperan sebagai kerangka normatif yang mengatur hubungan ekonomi antarindividu dan lembaga agar terhindar dari praktik eksploitasi, riba, dan ketidakpastian. Dalam konteks ini, instrumen jaminan utang menjadi elemen penting untuk menjaga kepercayaan (*trust*) antar pihak yang bertransaksi, khususnya dalam aktivitas pembiayaan yang melibatkan risiko gagal bayar (Kamali, 2008).

Salah satu akad jaminan yang memiliki legitimasi kuat dalam fiqh muamalah Islam adalah akad rahn atau gadai syariah. Rahn berfungsi sebagai mekanisme pengamanan utang dengan cara menahan barang bernilai (*marhun*) sebagai jaminan pelunasan kewajiban (*marhun bih*). Akad ini tidak hanya memiliki dasar normatif dari Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah SAW (Luluk & Mohammad, 2018). Dalam perkembangannya, rahn mengalami institusionalisasi dalam sistem keuangan syariah modern, khususnya melalui pegadaian syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya di berbagai negara Muslim (AAOIFI, 2016).

Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan jangka pendek yang cepat dan sesuai prinsip syariah, akad rahn menjadi salah satu instrumen yang paling banyak digunakan. Di Indonesia, pertumbuhan layanan pegadaian syariah menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan masyarakat kecil dan menengah yang membutuhkan pembiayaan tanpa bunga (OJK, 2019). Namun demikian, peningkatan praktik rahn tidak selalu diiringi dengan pemahaman yang memadai mengenai konsep fiqh, rukun, dan mekanisme pelaksanaan akad tersebut. Kondisi ini membuka ruang terjadinya penyimpangan praktik, seperti pemanfaatan barang gadai yang tidak sesuai ketentuan atau pembebanan biaya yang berpotensi merugikan pihak rahin (Fauziah et al., 2025).

Beberapa penelitian terdahulu menyoroti bahwa tantangan utama dalam implementasi akad rahn bukan terletak pada aspek keabsahan hukumnya, melainkan pada konsistensi penerapan prinsip syariah dalam praktik operasional. Studi (Ulinuha & Kurniawati, 2024) menegaskan bahwa objek rahn harus memenuhi kriteria tertentu agar terhindar dari unsur *gharar*, sementara (Syahrullah, 2019) menunjukkan bahwa kerangka regulasi nasional, seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), masih menyisakan ruang multitafsir dalam pengaturan akad rahn. Temuan ini mengindikasikan adanya kebutuhan akan pemahaman konseptual yang lebih sistematis dan terintegrasi.

Di sisi lain, kajian akademik mengenai rahn cenderung terfragmentasi antara pembahasan normatif fiqh dan kajian empiris praktik lembaga keuangan. Masih relatif terbatas penelitian yang secara khusus dan komprehensif menguraikan konsep akad rahn, rukun dan syarat sahnya, serta mekanisme pelaksanaannya dalam satu kerangka analisis deskriptif yang utuh (Dewi, 2025). Namun, pemahaman menyeluruh terhadap aspek-aspek tersebut sangat penting sebagai landasan teoretis untuk memastikan bahwa praktik rahn benar-benar sejalan dengan tujuan syariah (*maqāṣid al-sharī'ah*), khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan mencegah ketidakadilan ekonomi (Kamali, 2008).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akad rahn dalam fiqh muamalah Islam melalui pendekatan analisis deskriptif. Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu: (1) konsep akad rahn dalam fiqh muamalah, (2) rukun dan syarat sah akad rahn, serta (3) mekanisme pelaksanaan akad rahn. Dengan mengintegrasikan literatur fiqh klasik, standar syariah kontemporer, serta hasil penelitian mutakhir, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian fiqh muamalah sekaligus menjadi rujukan praktis bagi penerapan akad rahn yang sesuai dengan prinsip syariah.

RAHN

Akad *rahn* merupakan salah satu akad dalam *fiqh muamalah* yang berfungsi sebagai jaminan atas suatu utang, di mana pihak yang berutang (*rahin*) menyerahkan barang bernilai (*marhun*) kepada pihak pemberi utang (*murtahin*) sebagai pengaman pelunasan kewajiban. Secara konseptual, *rahn* bertujuan menjaga kepercayaan dan memberikan kepastian hukum dalam transaksi utang-piutang tanpa mengandung unsur riba, *gharar*, maupun eksploitasi ekonomi (Ulinnuha & Kurniawati, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis konsep akad *rahn*, rukun dan syaratnya, serta mekanisme pelaksanaannya dalam perspektif *fiqh muamalah* tanpa melakukan pengujian hipotesis atau analisis statistik inferensial (Amaliah, 2021). Penelitian deskriptif kualitatif dinilai tepat untuk mengkaji fenomena normatif dan konseptual yang bersumber dari teks hukum Islam dan literatur akademik (Suriandjo, 2024).

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Data penelitian diperoleh melalui penelusuran dan telaah terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan, meliputi kitab *fiqh muamalah* klasik, buku *fiqh muamalah* kontemporer, standar syariah internasional, regulasi nasional, serta artikel jurnal ilmiah yang membahas akad *rahn* dan praktik gadai syariah. Metode ini digunakan karena objek kajian bersifat normatif-doktrinal dan menitikberatkan pada analisis konsep serta ketentuan hukum Islam (Syahrullah, 2019).

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer meliputi Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan akad *rahn*, serta standar syariah yang diterbitkan oleh lembaga otoritatif seperti *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI). Sementara itu, data sekunder mencakup buku teks *fiqh muamalah*, laporan resmi otoritas keuangan, dan artikel jurnal nasional maupun internasional yang relevan dengan topik *rahn* dan pegadaian syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengklasifikasikan literatur yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan kriteria kredibilitas sumber, relevansi topik, serta tahun publikasi yang relatif mutakhir untuk menjamin aktualitas kajian (Ulinnuha & Kurniawati, 2024).

TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan cara menelaah isi (*content analysis*) sumber-sumber pustaka, kemudian menyusunnya secara sistematis untuk menjelaskan konsep akad *rahn*, rukun dan syarat sahnya, serta mekanisme pelaksanaannya. Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara logis dan argumentatif. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memahami makna, prinsip, dan implikasi akad *rahn* secara komprehensif sesuai dengan perspektif *fiqh muamalah* Islam (Dewi, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai akad *rahn* dalam *fiqh muamalah* Islam menempati posisi penting dalam kajian ekonomi Islam karena akad ini berfungsi sebagai mekanisme pengamanan transaksi utang-piutang yang berlandaskan prinsip keadilan, kehati-hatian, dan perlindungan hak para pihak. Dalam konteks perkembangan ekonomi modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan cepat dan aman, akad *rahn* menjadi instrumen yang relevan untuk menjawab kebutuhan tersebut tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, pembahasan ini diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu konsep akad *rahn*, rukun dan syarat sahnya, serta mekanisme pelaksanaannya dalam praktik *muamalah* kontemporer.

KONSEP AKAD RAHN DALAM FIQH MUAMALAH

Secara konseptual, akad *rahn* dipahami sebagai penahanan suatu barang yang memiliki nilai ekonomi sebagai jaminan atas utang yang diberikan. Dalam fiqh muamalah, *rahn* tidak berdiri sebagai akad utama, melainkan sebagai akad pelengkap (*akad tabi'*) yang mengikuti keberadaan akad pokok berupa utang-piutang (*qardh*). (Ulinnuha & Kurniawati, 2024) menjelaskan bahwa esensi *rahn* terletak pada fungsi perlindungan hak kreditur tanpa menghilangkan hak kepemilikan debitur terhadap barang jaminan. Konsep ini menegaskan bahwa *rahn* tidak dimaksudkan sebagai sarana komersialisasi utang, melainkan sebagai instrumen pengamanan transaksi yang bersifat sosial dan berorientasi pada kemaslahatan.

Landasan normatif akad *rahn* ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Baqarah ayat 283, yang menyebutkan kebolehan adanya barang tanggungan dalam transaksi utang-piutang ketika pencatatan tidak memungkinkan. Ayat ini dipahami oleh para ulama sebagai legitimasi hukum atas praktik penjaminan utang, sekaligus penegasan bahwa Islam mengakui kebutuhan manusia terhadap mekanisme pengamanan transaksi ekonomi. Selain itu, praktik Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi untuk memperoleh bahan makanan juga menjadi dalil hadis yang menguatkan kebolehan akad *rahn* (AAOIFI, 2016).

Dalam perkembangan pemikiran kontemporer, konsep *rahn* mengalami perluasan makna seiring dengan masuknya akad ini ke dalam sistem keuangan formal. (Fauziah et al., 2025) menyatakan bahwa *rahn* kini tidak hanya dipahami sebagai praktik individual, tetapi juga sebagai produk lembaga keuangan syariah yang memiliki prosedur operasional dan regulasi tertentu. Transformasi ini menunjukkan fleksibilitas fiqh muamalah dalam merespons perubahan sosial dan ekonomi, selama prinsip dasar syariah tetap dijaga. Dengan demikian, konsep *rahn* dapat diposisikan sebagai jembatan antara nilai normatif Islam dan kebutuhan ekonomi modern.

rukun dan syarat sah akad RAHN

Keabsahan akad *rahn* dalam fiqh muamalah sangat ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama. Rukun *rahn* secara umum meliputi pihak-pihak yang berakad (rahin dan murtahin), objek jaminan (*marhun*), utang yang dijamin (*marhun bih*), serta sighat akad berupa ijab dan qabul. (Ulinnuha & Kurniawati, 2024) menekankan bahwa keberadaan setiap rukun tersebut bersifat esensial, karena ketiadaan salah satu rukun dapat menyebabkan akad menjadi tidak sah secara syariah.

Selain rukun, syarat sah akad *rahn* juga memainkan peran krusial dalam menjaga keadilan transaksi. Barang yang dijadikan jaminan harus memiliki nilai ekonomis, dimiliki secara sah oleh rahin, serta dapat diserahkan dan dikuasai oleh murtahin. Utang yang dijamin juga harus jelas jumlah dan waktu pelunasannya. Penelitian (Fauziah et al., 2025) menemukan bahwa dalam praktik lembaga keuangan syariah, pelanggaran terhadap syarat ini sering terjadi dalam bentuk ketidakjelasan kontrak atau ketidaktepatan penilaian barang jaminan, yang berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Dalam konteks kelembagaan, pemenuhan rukun dan syarat sah akad *rahn* tidak hanya berkaitan dengan aspek fiqh, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola dan kepatuhan syariah (*shariah compliance*). (Feliyani, 2025) menunjukkan bahwa lembaga pegadaian syariah yang memiliki standar operasional yang jelas dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah cenderung lebih konsisten dalam menerapkan rukun dan syarat akad *rahn*. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman fiqh harus diiringi dengan sistem pengawasan yang memadai agar prinsip syariah tidak hanya berhenti pada tataran normatif.

MEKANISME PELAKSANAAN AKAD RAHN

Mekanisme pelaksanaan akad *rahn* dalam praktik muamalah kontemporer menunjukkan integrasi antara prinsip fiqh klasik dan kebutuhan administratif modern. Proses akad *rahn* umumnya diawali

dengan adanya hubungan utang-piutang yang sah, di mana *rahn* berfungsi sebagai jaminan tambahan. Setelah itu, rahin menyerahkan barang jaminan kepada murtahin, baik secara langsung maupun melalui lembaga keuangan syariah. Penyerahan ini harus disertai dengan pencatatan dan penilaian nilai barang agar tercipta transparansi dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak (OJK, 2019).

Dalam praktik pegadaian syariah, mekanisme *rahn* mencakup kewajiban murtahin untuk menjaga barang jaminan dan larangan untuk memanfaatkan barang tersebut tanpa izin rahin. (Luluk & Mohammad, 2018) menegaskan bahwa pemanfaatan barang jaminan tanpa izin dapat mengarah pada unsur riba, karena murtahin memperoleh manfaat dari akad utang. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian dan amanah menjadi elemen penting dalam mekanisme pelaksanaan akad *rahn*.

Apabila rahin mampu melunasi utangnya sesuai dengan kesepakatan, barang jaminan wajib dikembalikan sepenuhnya. Sebaliknya, apabila terjadi wanprestasi, Islam memberikan solusi melalui penjualan barang jaminan secara syariah. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang, dan kelebihan hasil penjualan wajib dikembalikan kepada rahin. (Putra et al., 2024) mencatat bahwa mekanisme ini telah diterapkan di berbagai pegadaian syariah di Indonesia, meskipun masih ditemukan perbedaan prosedur teknis antar lembaga.

Dalam perspektif yang lebih luas, mekanisme *rahn* juga menghadapi tantangan dalam konteks modern, seperti rendahnya literasi masyarakat dan perbedaan interpretasi regulasi. (Alma & Yogyakarta, 2025) menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme akad *rahn* sering menyebabkan persepsi negatif terhadap produk pegadaian syariah. Oleh karena itu, mekanisme pelaksanaan akad *rahn* tidak hanya membutuhkan aturan teknis yang jelas, tetapi juga edukasi berkelanjutan agar nilai-nilai syariah dapat dipahami dan diterapkan secara optimal.

PENUTUP

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa akad *rahn* merupakan akad jaminan utang yang sah dalam *fiqh muamalah* Islam dan memiliki dasar normatif yang kuat dari Al-Qur'an dan Hadis. Konsep akad *rahn* menekankan perlindungan hak serta keadilan bagi para pihak yang bertransaksi tanpa melibatkan unsur riba dan ketidakjelasan. Keabsahan akad *rahn* ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat sah, sementara mekanismenya mencerminkan integrasi antara prinsip *fiqh* klasik dan praktik keuangan syariah kontemporer. Meskipun demikian, penerapan akad *rahn* masih menghadapi tantangan dalam aspek pemahaman, standardisasi, dan literasi syariah.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar lembaga keuangan syariah meningkatkan konsistensi penerapan akad *rahn* sesuai dengan prinsip *fiqh muamalah*, khususnya dalam pemenuhan rukun dan syarat sah serta pengelolaan barang jaminan secara aman dan transparan. Selain itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat agar pemahaman terhadap akad *rahn* tidak disamakan dengan praktik gadai konvensional. Bagi peneliti selanjutnya, kajian mengenai akad *rahn* dapat dikembangkan melalui pendekatan empiris atau komparatif guna memperkaya pemahaman terhadap implementasi akad *rahn* dalam sistem keuangan syariah kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. (2016). The AAOIFI Shari'ah Standard No. 57 on Gold and its Trading Crontols. *Auditing, Accounting and Organization For Islamic Financial Institutions & World Gold Council*, 57. <https://aaoifi.com/announcement/aaoifi-publishes-english-translation-of-the-shariah-standard-on-gold/?lang=en>
- Alma, U., & Yogyakarta, A. (2025). *Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam*. 4(2), 1–13.
- Amaliah, T. H. (2021). Peningkatan Kompetensi Mahasiswa Melalui Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Dengan Menggunakan Metode Kualitatif Dalam Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 7(2), 89–93. <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v7i2.10677>
- Dewi, A. K. (2025). Sustainable Finance in Islamic Banking: A Systematic Review in the Context of Economic Instability. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 13(4), 2395–2404. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i4.3489>
- Fauziah, M. N., Desfian, Rabbany, Setiawan, & Widiyanti. (2025). Pemahaman Konseptual Pegadaian Syariah (Rahn) Dalam Perspektif Fiqh Lembaga Keuangan Syariah. *Gunung Djati Conference Series*, 56(3), 1068.
- Feliyani, N. (2025). *BAZNAS BOYOLALI PERSPEKTIF FATWA MUI NOMOR 23 TAHUN 2020*. 1(2), 1–17.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction* (Google eBook). 342. <http://books.google.com/books?id=tyHaHZcRLWEC&pgis=1>
- Luluk, W. R., & Mohammad, G. (2018). Aplikasi Akad Rahn pada Pegadaian Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 27.
- Nofinawati, N. (2014). Akad Dan Produk Perbankan Syariah. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 8(2), 219. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i2.349>
- OJK, O. J. K. (2019). Statistik Industri Keuangan Non BAank (IKBN) Syariah 2019. *Otorisasi Jasa Keuangan*, 12–16. www.ojk.go.id.
- Putra, H., Azzaki, M. A., Deli, M. M., Economics, S., Islam, U., Sultan, N., & Kasim, S. (2024). INVEST: Jurnal Inovasi Bisnis dan Akuntansi Public Interest in Sharia Pawn Services Implementasi Prinsip Akad Rahn di Pegadaian Syariah untuk Meningkatkan Minat Masyarakat Terhadap Layanan Pegadaian Syariah. *INVEST: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 436–446.
- Suriandjo, H. S. (2024). *The Role of Grounded Theory in Understanding Urban Society and Design: A Review Based on Creswell and Poth*. 5(2), 1–4.
- Syahrullah, M. (2019). Formalisasi Akad Rahn Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Islamika*, 2(2), 144–153. <https://doi.org/10.37859/jsi.v2i2.1645>
- Ulinuha, A. S., & Kurniawati, F. (2024). Tinjauan Fikih Muamalah dalam Akad Gadai. *Jurnal Sahmiyya*, 3(1), 178–183.